



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAWI RANI alias RAWI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAWI RANI alias RAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) buah buku kecil yang bagian depannya bertuliskan kode “ ACC “ dan Huruf H dalam lingkaran, buku tersebut adalah buku kupon putih (togel);
 - 2 (dua) buah gulungan kertas yang didalamnya bertuliskan angka – angka dalam kolom itu adalah daftar angka keluaran togel Hongkong;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Masing-masing dirampas untuk Negara:

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)